



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 33/BA/1605/KPU-Kab/XI/2021 terkait Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021
- KESATU :** Menetapkan Susunan Anggota Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dengan nama domain <https://jdi.h.kpu.go.id/sumsel/musirawas>;
3. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretaris

H. NAILUL AZMI, S.Psi.,MM

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 02 November 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

ttd

ANASTA TIAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
2021.

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ANASTA TIAS, SE	KETUA	PEMBINA
2.	ANIA TRISNA AD, SH., MH	ANGGOTA	PEMBINA
3.	WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE	ANGGOTA	PEMBINA
4.	SYARIFUDIN, SE., MM	ANGGOTA	PEMBINA
5.	APANDI, SE., MM	ANGGOTA	PEMBINA
6.	H. NAILUL AZMI, S.Psi, MM	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	ANDRIANSAH, SH	SUB KOORDINATOR BAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA REDAKSI
8.	TRI MAKNO, SM	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	STAF REDAKSI
9.	ISMI KHODIJAH, SH	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ADMINISTRATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretaris,



H. NAILUL AZMI, S.Psi, MM

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 02 November 2021
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

ttd

ANASTA TIAS